

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 340, dan Pasal 525 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERKOPERASIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perizinan Berusaha Sektor Perkoperasian yang selanjutnya disebut Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di sektor perkoperasian.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

Pasal 2

- (1) Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. usaha simpan pinjam oleh Koperasi; dan
 - b. aktivitas pemeringkatan Koperasi.
- (2) Usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dari dan kepada anggota Koperasi; dan/atau
 - b. dari dan kepada Koperasi lain.
- (3) Aktivitas pemeringkatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian terhadap kondisi dan/atau kinerja Koperasi melalui sistem pengukuran secara objektif dan transparan terhadap Koperasi.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha;
 - b. tata cara peningkatan kompetensi dan kapasitas pengawasan; dan
 - c. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Standar kegiatan usaha pada Perizinan Berusaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pelaku Usaha wajib memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha yang telah terbit dan/atau terverifikasi untuk memulai kegiatan operasional usaha sesuai dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan.
- (3) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

Pasal 5

- (1) Usaha simpan pinjam oleh Koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan kepada anggota Koperasi serta dari dan kepada Koperasi lain.

- (2) Usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (3) Pelanggaran atas Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penurunan penilaian kesehatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat disertai dengan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengawas Koperasi.

BAB III AKTIVITAS PEMERINGKATAN KOPERASI

Pasal 6

- (1) Pemeringkatan Koperasi dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidangnya dan telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (3) Pelanggaran atas Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB IV PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 7

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:

- a. Menteri;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/wali kota;
 - d. kepala Administrator KEK; dan/atau
 - e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,
- sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jenis Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. pengawasan rutin; dan

- b. pengawasan insidental.

Pasal 9

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - b. inspeksi lapangan rutin.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

Laporan kegiatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat:

- a. laporan kelembagaan;
- b. laporan perkembangan usaha; dan
- c. laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan Pelaku Usaha dilakukan reviu oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan hasil reviu.
- (3) Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput ke dalam Sistem OSS dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha.
- (4) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kategori:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. kurang baik; atau
 - d. tidak baik

Pasal 12

- (1) Tindak lanjut hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. pembinaan/pendampingan;
 - b. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
 - c. inspeksi lapangan.
- (2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d.

- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Integrasi dan koordinasi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (3) Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.
- (4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. penilaian kepatuhan; dan
 - d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.

Pasal 14

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (2) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB tidak dapat melakukan inspeksi lapangan rutin, Menteri dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya kebutuhan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - d. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar dan

- Perizinan Berusaha berdasarkan hasil pengawasan rutin; dan/atau
- e. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Inspeksi lapangan insidental dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI

TATA CARA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melaksanakan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha.
- (2) Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan pengawasan;
 - b. kegiatan penguatan literasi; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi.
- (3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

Dalam upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur terkait pengawasan Perizinan Berusaha, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB berkoordinasi dengan Menteri.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penurunan penilaian kesehatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;

- d. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat disertai dengan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengawas Koperasi.

Pasal 20

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengenaan sanksi administratif dilakukan dengan:

- a. berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat;
- b. tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang terjadi di masyarakat; atau
- c. secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administratif.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan diberikan dalam bentuk surat peringatan yang ditandatangani oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan, nama pejabat, dan alamat pejabat yang berwenang menerbitkan sanksi administratif;
 - b. identitas Koperasi dan pengurus Koperasi;
 - c. jenis sanksi administratif;
 - d. ketentuan Perizinan Berusaha yang tidak sesuai atau yang dilanggar;
 - e. rekomendasi temuan pemeriksaan tim pengawas Koperasi yang harus ditindaklanjuti oleh pengurus Koperasi; dan
 - f. jangka waktu penyelesaian ketentuan yang dilanggar.
- (3) Terhadap sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha wajib melakukan:
 - a. memberikan tanggapan atas peringatan secara tertulis; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua;

- c. peringatan ketiga; dan/atau
 - d. peringatan pertama dan terakhir.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan secara bertahap.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan pertama, wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (2) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif peringatan pertama yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif peringatan kedua.
- (4) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan kedua paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan peringatan kedua.
- (5) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif peringatan kedua yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif peringatan ketiga.
- (7) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan ketiga paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkan peringatan ketiga.
- (8) Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sanksi administratif peringatan ketiga yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (9) Sistem OSS menyampaikan notifikasi peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga kepada Lembaga OSS, Kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB, serta Pelaku Usaha.
- (10) Apabila dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan penilaian Kesehatan bagi Pelaku Usaha simpan pinjam oleh Koperasi; atau
 - b. pengenaan denda administratif bagi Pelaku Usaha aktivitas pemeringkatan Koperasi

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa penurunan penilaian kesehatan Koperasi diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif berupa penurunan penilaian kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi perbaikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rekomendasi perbaikan dan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengawas Koperasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak membayar denda administratif sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di sektor perkoperasian.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam hal:
 - a. 1 (satu) Perizinan Berusaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha; dan
 - b. Perizinan Berusaha tidak sesuai dengan kegiatan usaha.

Pasal 29

Pemantauan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, permohonan baru atas Perizinan Berusaha yang telah diajukan dan/atau sedang proses verifikasi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri ini.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOPERASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR.... TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR KEGIATAN USAHA PADA
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
 PERKOPERASIAN

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64141) Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	
1.	Ruang Lingkup	Koperasi primer yang hanya melaksanakan usaha simpan pinjam.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; b. penyusunan rekomendasi; dan c. penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64142) Unit Koperasi Simpan Pinjam Primer (USP Koperasi Primer)	
1.	Ruang Lingkup	Mencakup unit usaha Koperasi primer yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64142) Unit Koperasi Simpan Pinjam Primer (USP Koperasi Primer)		
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksana penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; b. penyusunan rekomendasi; dan c. penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64143) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)		
1.	Ruang Lingkup	Mencakup unit usaha Koperasi sekunder yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksana penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; b. penyusunan rekomendasi; dan c. penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64144) Unit Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (USP Koperasi Sekunder)		
1.	Ruang Lingkup	Mencakup unit usaha Koperasi sekunder yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; b. penyusunan rekomendasi; dan c. penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64145) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KPPSP Primer)		
1.	Ruang Lingkup	Koperasi primer yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (maal).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64145) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KPPSP Primer)		
		4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan: - pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; - penyusunan rekomendasi; dan - penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64146) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (USPPSP Primer)		
1.	Ruang Lingkup	Mencakup unit usaha Koperasi primer yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (maal).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, dan menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksana penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan: - pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; - penyusunan rekomendasi; dan - penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64147) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)		
1.	Ruang Lingkup	Mencakup Koperasi sekunder yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (maal).

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA		
No.	KBLI: (64147) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksana penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; b. penyusunan rekomendasi; dan c. penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA		
No.	KBLI: (64148) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (USPPS Sekunder)	
1.	Ruang Lingkup	Mencakup unit usaha Koperasi sekunder yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (maal).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan:

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (64148) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (USPPS Sekunder)		
		a. pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; b. penyusunan rekomendasi; dan c. penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (66292) Aktivitas Pemeringkatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		
1.	Ruang Lingkup	Aktivitas Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	-
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan oleh unit kerja organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Perizinan Berusaha 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha 4. Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kegiatan Perizinan Berusaha; b. penyusunan rekomendasi; dan c. penyampaian hasil rekomendasi.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO